



PENETAPAN
Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

IIN INDRIANTI, Tempat tanggal lahir Ciamis, 13 Juli 1976, Agama Islam, Pendidikan Sarjana Ekonomi, Alamat Vila Permata Mas Blok AJ 3A Kel. Bojongnangka RT.007 RW.018 Kec. Gunung Putri, Kab.Bogor, Domisili sementara di Jl. Gurame RT. 004 RW. 002 Kel. Widuri Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat - surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan para saksi ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tercatat dibawah register Perkara Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Pml, tertanggal 2 Februari 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2004 di KUA Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor telah dilaksanakan pernikahan antara **KHASAN FAOZI, SE** dengan Pemohon, sebagaimana Kutipan akta Nikah No 957.17.X.2004 tertanggal 02 Oktober 2004
2. Bahwa dari hasil pernikahan antara **KHASAN FAOZI** dengan Pemohon tersebut telah dikaruniani 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama bernama **FINA FITRIANI AFSHOH** lahir di Pemalang pada tanggal 23 Oktober 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang. nomor 3064/2006 tertanggal 13 Nopember 2006 anak kedua bernama **ZIDHAN MIFTAKHUL AFKAR** lahir di Pemalang pada tanggal 30 April 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang nomor 08/3424/RT/2009 tertanggal 27 Mei 2009 anak ke tiga bernama **SILVIA LUTFIANA FAUZIAH** lahir di Pemalang pada tanggal 19 Agustus 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang nomor 08/7557/RT/2010 tertanggal 19 Oktober 2010.

3. Bahwa 1. pada tahun 2010, **Suami (KHASAN FAOZI)** dan pemohon membeli satu bidang tanah Non Pertanian / Perumahan SHM No. 911 di Kelurahan Widuri Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dengan luas 99 m² (sembilanpuluh sembilan meter persegi) dan diatasnamakan **KHASAN FAOZI** (Suami) dan IIN INDRIANTI (Pemohon); 2. pada tahun 2008, **Suami (KHASAN FAOZI)** menerima Pembagian Hak Bersama satu bidang tanah Sawah SHM No. 421 di Kelurahan Widuri Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dengan luas ± 237 m² (duaratus tigapuluh tujuh meter persegi) dan diatasnamakan **KHASAN FAOZI**, Sarjana Ekonomi;

4. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015 suami pemohon yaitu **KHASAN FAOZI** telah meninggal dunia dikarenakan Sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Widuri tertanggal 14 Desember 2015 ;

5. Bahwa pada tahun 2008 sertifikat Hak Milik Nomor 421 Kelurahan Widuri Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dengan luas ± 237 m² (duaratus tigapuluh tujuh meter persegi) pemohon balik nama menjadi atas nama IIN INDRIANTI yaitu pemohon sendiri dan ke 3 (tiga) anak pemohon yaitu FINA FITRIANI AFSAH, ZIDHAN MIFTAKHUL AFKAR dan SILVIA LUTFIANA FAUZIAH Dimana yang menjadi dasar balik nama sertifikat tersebut yaitu Surat Keterangan Warisan Nomor 594.3/17/x/2023 tertanggal 6

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 yang ditandatangani Kepala Kelurahan Widuri dan dikuatkan oleh Camat Pemalang;

6. Bahwa dikarenakan saat ini Pemohon membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidup Pemohon tersebut diatas dan juga untuk biaya pendidikan anak-anak sehingga Pemohon berencana untuk menjual 2 (dua) bidang tanah yaitu bidang tanah dan bangunan SHM nomor 911 Kelurahan Widuri Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dengan luas 99 m2 (sembilanpuluh sembilan meter persegi) atas nama **IIN INDRIANTI** yaitu pemohon sendiri dan ke 3 (tiga) anak pemohon yaitu **FINA FITRIANI AFSHOH, ZIDHAN MIFTAKHUL AFKAR dan SILVIA LUTFIANA FAUZIAH** dan bidang tanah sawah SHM nomor 421 Kelurahan Widuri Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dengan luas \pm 237 m2 (duaratus tigapuluh tujuh meter persegi) atas nama **KHASAN FAOZI, Sarjana Ekonami**;

7. Bahwa dikarenakan ke 3 (tiga) anak Pemohon masih dibawah umur dan belum dianggap cakap berbuat hukum maka Pemohon sebagai Ibu Kandung ke 3 (tiga) anak Pemohon yang bernama **FINA FITRIANI AFSHOH, ZIDHAN MIFTAKHUL AFKAR dan SILVIA LUTFIANA FAUZIAH** bermaksud untuk mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari **ke 3 (tiga)** tersebut khusus untuk menjual 2 (dua) bidang tanah yaitu bidang tanah dan bangunan SHM nomor 911 Kelurahan Widuri Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dengan luas 99 m2 (sembilanpuluh sembilan meter persegi) atas nama **IIN INDRIANTI** yaitu pemohon sendiri dan ke 3 (tiga) anak pemohon yaitu **FINA FITRIANI AFSHOH, ZIDHAN MIFTAKHUL AFKAR dan SILVIA LUTFIANA FAUZIAH** dan bidang tanah sawah SHM nomor 421 Kelurahan Widuri Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dengan luas \pm 237 m2 (duaratus tigapuluh tujuh meter persegi) atas nama **KHASAN FAOZI, Sarjana Ekonami**;

8. Adapun bukti surat yang Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy KTP Pemohon No 3327085307760001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 27 April 2016
- Fotocopy Surat Nikah Pemohon dengan KHASAN FAOZI, SE yang tercatat pada KUA Kecamatan Citeureup No 057.17.X.2004 tanggal 2 Oktober 2004;
- Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon No 3201022902160016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 14 Maret 2016;
- Fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Kepala dKelurahan Widuri tanggal 14 Desember 2015 No 474.3/01/XII/2015;
- Fotocopy Akta Kelahiran Nama FINA FITRIANI AFSHOH No 3064/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal 13 Nopember 2006;
- Fotocopy Akta Kelahiran Nama ZIDHAN MIFTAKHUL AFKAR No 08/3424/RT/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal 27 Mei 2009;
- Fotocopy Akta Kelahiran Nama SILVIA LUTFIANA FAUZIAH No 08/7557/RT/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal 19 Oktober 2010;
- Fotocopy SHM nomor 911 Kelurahan Widuri Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dengan luas 99 m2 (sembilanpuluh sembilan meter persegi) atas nama IIN INDRIANTI, FINA FITRIANI AFSHOH, ZIDHAN MIFTAKHUL AFKAR dan SILVIA LUTFIANA FAUZIAH.;
- Fotocopy SHM nomor 421 Kelurahan Widuri Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dengan luas \pm 237 m2 (duaratus tigapuluh tujuh meter persegi) atas nama KHASAN FAOZI, Sarjana Ekonomi;

Apabila ada tambahan bukti surat yang diperlukan maka pemohon bersedia melengkapinya;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, maka permohonan ini saya ajukan melalui Pengadilan Negeri Pemalang ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pemalang untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari ke 3 (tiga) anak Pemohon yang bernama : 1. **FINA FITRIANI AFSHOH** lahir di Pemalang pada tanggal 23 Oktober 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang nomor 3064/2006 tertanggal 13 Nopember 2006 dari perkawinan sah antara **KHASAN FAOZI** dengan **IIN INDRIANTI**; 2. **ZIDHAN MIFTAKHUL AFKAR** lahir di Pemalang pada tanggal 30 April 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang nomor 08/3424/RT/2009 tertanggal 27 Mei 2009 dari perkawinan sah antara **KHASAN FAOZI** dengan **IIN INDRIANTI**; 3. **SILVIA LUTFIANA FAUZIAH** lahir di Pemalang pada tanggal 19 Agustus 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang nomor 0/7557/RT/2010 tertanggal 13 19 Oktober 2009 dari perkawinan sah antara **KHASAN FAOZI** dengan **IIN INDRIANTI**
3. Menyatakan bahwa Penetapan perwalian ini khusus untuk menjual 2 bidang tanah yang terletak di Kelurahan Widuri Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dengan luas $\pm 99 \text{ M}^2$ atas nama IIN INDRIANTI, FINA FITRIANI AFSHOH, ZIDHAN MIFTAKHUL AFKAR dan SILVIA LUTFIANA FAUZIAH SHM No 911 yang terletak di Kelurahan Widuri Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dengan luas $\pm 237 \text{ M}^2$ atas nama KHASAN FAOZI, Sarjana Ekonomi SHM No 421

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon mengajukan permohonan sebagai Wali dan ijin jual, dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan yang pada pokoknya menerangkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi Wali untuk ketiga anaknya bernama 1). FINA FITRIANI AFSHOH lahir di Pemalang pada tanggal 23 Oktober 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Nomor 3064/2006 tertanggal 13 Nopember 2006; 2). ZIDHAN MIFTAKHUL AFKAR lahir di Pemalang pada tanggal 30 April 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang nomor 08/3424/RT/2009 tertanggal 27 Mei 2009 ; 3). SILVIA LUTFIANA FAUZIAH lahir di Pemalang pada tanggal 19 Agustus 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Nomor 0/7557/RT/2010 tertanggal 19 Oktober 2009, kesemuanya lahir dari perkawinan sah antara KHASAN FAOZI dengan IIN INDRIANTI dimana para anak tersebut masih belum dewasa secara hukum guna untuk dapat menjual atas 2 (dua) bidang tanah yaitu bidang tanah dan bangunan SHM

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 911 Kelurahan Widuri Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dengan luas 99 m² (sembilan puluh sembilan meter persegi) atas nama IIN INDRIANTI yaitu Pemohon sendiri dan ke 3 (tiga) anak pemohon yaitu FINA FITRIANI AFSHOH, ZIDHAN MIFTAKHUL AFKAR dan SILVIA LUTFIANA FAUZIAH dan bidang tanah sawah dan SHM Nomor 421 Kelurahan Widuri Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dengan luas \pm 237 m² (dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama KHASAN FAOZI, Sarjana Ekonomi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum - petitum Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon No 1, dikabulkan atau tidak adalah bergantung kepada pembuktian petitum permohonan yang lain, sehingga akan ditentukan kemudian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum No. 2 “Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari ke 3 (tiga) anak Pemohon yang bernama : 1. **FINA FITRIANI AFSHOH** lahir di Pemalang pada tanggal 23 Oktober 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang nomor 3064/2006 tertanggal 13 Nopember 2006 dari perkawinan sah antara **KHASAN FAOZI** dengan **IIN INDRIANTI**; 2. **ZIDHAN MIFTAKHUL AFKAR** lahir di Pemalang pada tanggal 30 April 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang nomor 08/3424/RT/2009 tertanggal 27 Mei 2009 dari perkawinan sah antara **KHASAN FAOZI** dengan **IIN INDRIANTI**; 3. **SILVIA LUTFIANA FAUZIAH** lahir di Pemalang pada tanggal 19 Agustus 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang nomor 0/7557/RT/2010 tertanggal 19 Oktober 2009 dari perkawinan sah antara **KHASAN FAOZI** dengan **IIN INDRIANTI**” dan petitum No 3 “Menyatakan bahwa Penetapan perwalian ini khusus untuk menjual 2 bidang tanah yang terletak di Kelurahan Widuri Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dengan luas \pm 99 M² atas nama IIN INDRIANTI, FINA FITRIANI AFSHOH, ZIDHAN MIFTAKHUL AFKAR dan SILVIA LUTFIANA FAUZIAH SHM No 911 yang terletak di Kelurahan Widuri

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dengan luas $\pm 237 \text{ M}^2$ atas nama KHASAN FAOZI, Sarjana Ekonomi SHM No 421", Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P- 11 dan Saksi-saksi yaitu ALI SODIKIN dan JAMI HANUN ABRORI ;

Menimbang, bahwa yang dinilai dalam permohonan ini dan harus dibuktikan adalah apakah benar anak Pemohon bernama 1. FINA FITRIANI, 2. ZIDHAN MIFTAKHUL AFKAR dan 3. SILVIA LUTFIANA FAUZIAH digolongkan masih belum dewasa karena masih di bawah umur dan belum pernah menikah sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum ?;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat melakukan perbuatan secara hukum khususnya dalam bidang keperdataan maka syaratnya seseorang harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu :

1. Sudah dewasa ;
2. Cakap hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai masalah kedewasaan Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai masalah batasan usia dewasa atau batasan usia anak pada berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya bidang keperdataan diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

- Dalam Pasal 47 ayat 1 disebutkan bahwa "Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya" ;
- Dalam Pasal 48 disebutkan bahwa "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya ;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pasal 50 ayat (1) disebutkan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali” ;

2. UU Nomor 2 TAHUN 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dalam Pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa :

“ Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut “:

- a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
- b. cakap melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-7, P-8 dan P-9, anak Pemohon bernama 1). FINA FITRIANI AFSHOH lahir di Pemalang pada tanggal 23 Oktober 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Nomor 3064/2006 tertanggal 13 Nopember 2006; 2). ZIDHAN MIFTAKHUL AFKAR lahir di Pemalang pada tanggal 30 April 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang nomor 08/3424/RT/2009 tertanggal 27 Mei 2009 ; 3). SILVIA LUTFIANA FAUZIAH lahir di Pemalang pada tanggal 19 Agustus 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Nomor 08/7557/RT/2010 tertanggal 19 Oktober 2010, kesemuanya lahir dari perkawinan sah antara KHASAN FAOZI dengan IIN INDRIANTI. Selain itu Hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yaitu ALI SODIKIN dan JAMI HANUN ABRORI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak-anak Pemohon umurnya masih dibawah umur 18 tahun dan belum pernah menikah. Berdasarkan fakta tersebut diatas dapat diketahui bahwa Para Anak Pemohon bernama 1. FINA FITRIANI, 2. ZIDHAN MIFTAKHUL AFKAR dan 3. SILVIA LUTFIANA FAUZIAH masih dibawah 18 tahun dan juga belum pernah menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas yang mengacu pada UU No 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Hakim berpendapat bahwa Para Anak Pemohon bernama 1. FINA FITRIANI, 2. ZIDHAN MIFTAKHUL AFKAR dan 3. SILVIA LUTFIANA FAUZIAH tergolong belum dewasa sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai masalah perwalian yang diajukan oleh orang tua kandung terhadap anaknya, Hakim sebelumnya akan meluruskan pemahaman tentang istilah “Perwalian” ;

Menimbang, bahwa perwalian diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu :

1. UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan :

- Pasal 50 : *“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali”.*
- Pasal 51 : *“Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”.*

2. UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan :

- Pasal 33 (1) : *“Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan”.*
- Pasal 33 (2) : *“Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan”.*

Dari pengertian perwalian sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut diatas, dengan demikian pengertian wali adalah diluar dari kekuasaan orang tua sedangkan dalam perkara ini yang bertindak sebagai kuasa untuk mewakili perbuatan hukum atas anak Pemohon adalah justru Pemohon sendiri selaku ibu kandung sehingga Hakim berpendapat bahwa

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud oleh Pemohon dalam permohonannya adalah Pemohon bisa diberikan ijin untuk mewakili tindakan/perbuatan hukum atas anak Pemohon bernama 1. FINA FITRIANI, 2. ZIDHAN MIFTAKHUL AFKAR dan 3. SILVIA LUTFIANA FAUZIAH untuk menjual 2 (dua) bidang tanah SHM No 911 yang terletak di Desa Widuri, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan luas $\pm 99 \text{ M}^2$ atas nama IIN INDRIANTI, FINA FITRIANI AFSHOH, ZIDHAN MIFTAKHUL AFKAR dan SILVIA LUTFIANA FAUZIAH dan SHM No 421 yang terletak di Desa Widuri, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan luas $\pm 237 \text{ M}^2$ atas nama KHASAN FAOZI, Sarjana Ekonomi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan apakah benar Pemohon selaku orang tua dari anaknya tergolong cakap melakukan perbuatan hukum sehingga bisa mewakili anak-anaknya yang bernama 1. FINA FITRIANI, 2. ZIDHAN MIFTAKHUL AFKAR dan 3. SILVIA LUTFIANA FAUZIAH untuk menjual 2 (dua) bidang tanah tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai hak kekuasaan orang tua terhadap anak ini diatur dalam Pasal 47 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu :

- (1). *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya."*
- (2). *"Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan".*

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai kuasa menjual tanah yang rencananya untuk biaya pendidikan Para Anak Pemohon. Para saksi juga menerangkan bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang baik, tidak tergolong orang yang boros dalam mengurus harta kekayaan anaknya serta tidak pernah dicabut hak kekuasaannya sebagai orang tua oleh Pengadilan :

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon selaku orang tua dari anak-anaknya tergolong

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakap melakukan perbuatan hukum karena tidak dibawah pengampuan serta tidak dicabut kekuasaan sebagai orang tua oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan perundang-undangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa anak yang masih dibawah kekuasaan orang tua maka secara otomatis orang tuanya berhak mewakili segala perbuatan hukum anak tersebut sepanjang orang tuanya cakap menurut hukum akan tetapi karena dalam proses penjualan tanah mewakili anak yang masih dibawah umur mengikat pihak ketiga yang mengharuskan adanya penetapan dari Pengadilan maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk mewakili perbuatan hukum terhadap anak sepanjang dilakukan demi kepentingan anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah maksud dan tujuan Pemohon menjual berupa sebidang tanah, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya*" ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maksud dan tujuan Pemohon menjual tanah tersebut mensyaratkan harus dilakukan demi kepentingan yang terbaik bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dipersidangan dapat membuktikan bahwa maksud dan tujuan Pemohon menjual tanah dilakukan demi kepentingan Para Anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum No. 2 dan 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang sehingga oleh karena itu, permohonan tersebut haruslah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, KUHPerdata/BW serta Peraturan Perundang - Undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku orang tua dari anaknya yang belum dewasa bernama 1. **FINA FITRIANI AFSHOH** lahir di Pemalang pada tanggal 23 Oktober 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Nomor 3064/2006 tertanggal 13 Nopember 2006 dari perkawinan sah antara **KHASAN FAOZI** dengan **IIN INDRIANTI**; 2. **ZIDHAN MIFTAKHUL AFKAR** lahir di Pemalang pada tanggal 30 April 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Nomor 08/3424/RT/2009 tertanggal 27 Mei 2009 dari perkawinan sah antara **KHASAN FAOZI** dengan **IIN INDRIANTI**; 3. **SILVIA LUTFIANA FAUZIAH** lahir di Pemalang pada tanggal 19 Agustus 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Nomor 08/7557/RT/2010 tertanggal 19 Oktober 2010 dari perkawinan sah antara **KHASAN FAOZI** dengan **IIN INDRIANTI** guna untuk menjual 2 (dua) bidang tanah SHM No 911 yang terletak di Desa Widuri, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan luas $\pm 99 \text{ M}^2$ atas nama IIN INDRIANTI, FINA FITRIANI AFSHOH, ZIDHAN MIFTAKHUL

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFKAR dan SILVIA LUTFIANA FAUZIAH dan SHM No 421 yang terletak di Desa Widuri, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan luas $\pm 237 \text{ M}^2$ atas nama KHASAN FAOZI, Sarjana Ekonomi ;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024, oleh LAILY FITRIA TITIN A, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Aswin Priyatno, S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon yang dikirim secara elektronik melalui system informasi pada hari itu juga .

Panitera Pengganti,

Hakim,

ASWIN PRIYATNO, S.H

LAILY FITRIA TITIN A, S.H., M.H

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.
	30.000,-	
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	:
	Rp. 50.000,-	
3.	Biaya panggilan	Rp. -
4.	PNBP Panggilan Pemohon ...	:
	Rp. 10.000,-	
5.	Meterai	:
	Rp. 10.000,-	
6.	Redaksi	:
	Rp. 10.000,-	

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu
rupiah) .

Halaman 15 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Pml